BAB IV

ANALISIS TERHADAP DAMPAK NEGATIF PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI KELUARGA SEJAHTERA (RASTRA) SECARA MERATA MENURUT HUKUM ISLAM

Mekanisme pembagian Rastra di desa Gulbung dilakukan dengan sistem bagi rata dimana beras Rastra tidak hanya disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah terdaftar sebagai penerima program Rastra saja yaitu sebanyak 1874 RTS, namun juga dibagikan secara merata kepada setiap rumah tangga yang ada di Desa Gulbung. Beras Rastra yang seharusnya diberikan kepada setiap RTS juga diberikan kepada keluarga yang mampu secara bergiliran setiap bulan atau setiap kali Rastra dibagikan.

Pembagian beras Rastra dengan sistem bagi rata menyebabkan Rastra tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin saja, namun masyarakat yang tidak miskinpun juga ikut menikmatinya. Meskipun dalam hal ini syarat untuk mendapatkan beras bersubsidi harus menebusnya terlebih dahulu dengan ketentuan pemerintah yaitu Rp. 1.600/kg. Selain itu, dikarenakan beras Rastra disalurkan secara merata, hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin menjadi terkurangi. Hal ini mempunyai dampak negatif tersendiri bagi masyarakat desa Gulbung khususnya masyarakat yang menjadi rumah tangga sasaran. Berdasarkan aturan dalam Pedum Rastra dijelaskan bahwa setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) berhak menerima beras Rastra sebesar 15 Kg/bulan kecuali jika terjadi kendala musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hambatan transportasi. Namun, karena Rastra disalurkan kepada semua masyarakat baik yang tidak mampu dan yang mampu, maka jumlah beras yang akan dibagikan menjadi berkurang sehingga pihak desa memberikan inisiatif bahwa Rastra dibagikan secara bergantian setiap dusun jika Rastra sudah ada atau siap dibagikan.

Terdapat dampak negatif terhaap penyaluran Rastra secara merata yang terjadi di desa Gulbung, penulis akan menganalisisnya berdasarkan tiga aspek, yaitu: jual beli, hak dan keadilan.

A. Jual Beli

Jual beli berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain"[1]. Dalam definisi jual beli tersebut sangat jelas bahwa program pemerintah dalam memberikan subsidi pangan berupa beras adalah jual beli karena beras yang diberikan tidak dengan cuma-cuma, akan tetapi harus ditebus dengan uang Rp. 1.600/kg atau Rp. 24.000/15 kg.

Secara lahiriah, penyaluran beras bersubsidi secara merata kepada masyarakat yang miskin dan yang tidak miskin adalah sah dan tidak menyalahi aturan yang berlaku karena masyarakat akan menerima beras setelah melakukan jual beli (tebusan berupa uang yang telah ditentukan).

Akan tetapi apabila dilihat dari aspek pedoman umum yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa beras Rastra hanya diperuntukkan

[1] Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada masyarakat yang misikin saja, maka sudah jelas bahwa dampak penyaluran beras Rastra secara merata menimbulkan dampak yang negatif karena sudah menyalahi aturan pemerintah dan hak orang miskin secara tidak langsung diambil orang yang tidak miskin, terdapat unsur-unsur kedzaliman, dan menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, sehingga jual beli yang seperti ini dilarang dan tidak sah hukumnya.

B. Aspek Hak

Hak adalah kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.[2] Dalam pengertian hak tersebut terdapat dua subtansi dari hak yaitu hak sebagai kekuasaan atas suatu barang dan hak sebagai kewajiban kepada orang lain. Menurut ulama fiqh, baik hak sebagai kekuasaan atas sesuatu maupun hak sebagai suatu kewajiban kepada orang lain, timbulnya hak disebabkan oleh lima hal, yaitu:

1. Syariat, seperti ibadah-ibadah.
2. Akad, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan hibah.
3. Kehendak pribadi, seperti nazar atau janji.
4. Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang pihak lain.

Dalam praktek penyaluran bagi rata beras Rastra di desa Gulbung, hak untuk mendapatkan beras tersebut termasuk ke dalam hak yang diartikan sebagai kekuasaan atas suatu barang karena objek yang menjadi hak dari permasalahan tersebut adalah beras. Beras Rastra adalah suatu barang yang

[2] Teungku Muhammmad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan berada dalam kekuasaan orang yang menerimanya yaitu hak bagi orang-orang miskin. Dalam kaitannya dengan sebab-sebab timbulnya hak, timbulnya hak terhadap beras Rastra disebabkan oleh adanya akad yaitu akad jual-beli. Beras Rastra merupakan bantuan beras yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin untuk mengurangi beban pengeluaran.

Beras Rastra memang dikatakan sebagai hak masyarakat miskin, namun beras Rastra tidak didapat mereka dengan cuma-cuma, melainkan dengan membeli atau menebusnya sesuai harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, hak untuk menguasai beras Rastra baru timbul setelah dilakukannya akad jual-beli, dimana telah ditentukan bahwa hanya masyarakat miskin saja yang boleh membelinya. Dalam praktek pembagian Rastra ini, hak terhadap beras Rastra termasuk ke dalam hak milik. Apabila beras Rastra telah ditebus (dibeli seharga Rp. 1600/kg) maka beras tersebut akan berada pada kekuasaan orang yang menebusnya sehingga ia dapat menggunakan beras tersebut secara bebas sepanjang tidak ada halangan syara.

Secara lahiriah, masyarakat Desa Gulbung menerima beras Rastra dengan cara yang sah dan tidak mengambil hak orang lain karena mereka mendapatkan beras Rastra menggunakan akad jual-beli. Namun, apabila dilihat dari esensi program Rastra tersebut yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah yaitu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam bentuk bantuan beras dengan harga murah, maka dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui bahwa beras Rastra merupakan hak bagi masyarakat miskin sehingga masyarakat yang tidak miskin yang juga menerima Rastra sama artinya mereka telah mengambil hak masyarakat miskin.

Dengan dibagikannya beras Rastra secara merata kepada semua rumah tangga, maka beras yang seharusnya diterima oleh rumah tangga miskin sebesar 15 kg setiap kali beras Rastra siap dibagikan (satu bulan sekali) menjadi berkurang yang berarti hak yang diterimanya juga berkurang. Oleh karena itu, berdasarkan dalil di atas dapat diketahui bahwa mekanisme distribusi Rastra seperti yang terjadi di Desa Gulbung tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga miskin, mereka mengaku bahwa mereka tentu hanya menerima begitu saja kebijakan Kepala Desa mengenai waktu beras yang mereka terima tanpa berfikir untuk bertanya atau memprotes kebijakan Kepala Desa tersebut.[3]

Dengan demikian dalam praktek penyaluran Rastra secara merata di desa Gulbung tidak terdapat unsur kerelaan *('an tarāḍin*) antar masing-masing pihak khususnya pihak yang dirugikan yaitu masyarakat miskin. Sikap masyarakat miskin yang menerima keputusan Kepala Desa mengenai haknya tersebut tentu tidak bisa disamakan dengan kerelaan mereka untuk berbagi hak dengan masyarakat yang tidak miskin. Apabila sikap masyarakat miskin tersebut dapat dikatakan sebagai kerelaan maka sebenarnya kerelaan

[3] H. Nali, *Wawancara,* Sampang, 27 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut hanya bersifat semu karena sebenarnya sikap tersebut didasarkan atas keterpaksaan dikarenakan adanya kecemburuan sosial.

Berdasarkan surat an-Nisa ayat 29 dapat diketahui bahwa salah satu prinsip dalam melakukan segala kegiatan ekonomi menurut hukum Islam adalah prinsip kerelaan (suka sama suka). Berdasarkan prinsip tersebut, bahwa segala kegiatan ekonomi yang terdapat unsur paksaan dilarang untuk dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa praktek penyaluran Rastra secara merata yang terjadi di Desa Gulbung mempunyai dampak yang negative bagi salah satu pihak dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dalam hubungannya dengan macam-macam hak, maka praktek penyaluran Rastra dapat dianalisis dengan melihat macam-macam hak dari segi kemasyarakatannya. Dari segi kemasyarakatan hak-hak individu tidak bisa dilepaskan dari tiga dimensi yaitu hak individu dalam dimensi kekeluargaan, hak individu dalam dimensi kemasyarakatan, dan hak individu dalam dimensi kenegaraan.

Rastra merupakan salah satu hak individu dalam dimensi kenegaraan. Program Rastra merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat yaitu kebutuhan pangan dalam bentuk beras. Rastra merupakan salah satu program untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Rastra hanya berhak diterima oleh rakyat miskin. Oleh karena itu, praktek penyaluran Rastra

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara merata kepada setiap keluarga di Desa Gulbung tidak sesuai dengan tujuan utama Rastra.

Dalam Islam, negara wajib bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua rakyat. Akan tetapi, di samping hal tersebut negara juga wajib memenuhi kebutuhan dasar dari warganya terutama warga yang miskin. Karena hanya warga miskin saja yang memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga negara (baitul mal) wajib menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang miskin.

C. Aspek Keadilan

Dalam al-Quran kata adil diwakili oleh kata *al-'adl, al-qisṭ, al-wazn, dan al-wasṭ.* Kata-kata tersebut mempunyai makna keseimbangan perciptaan manusia, persamaan, pemenuhan hak yang semestinya, dan menempatkan sesuatu pada yang semestinya.[4] Oleh karena itu, yang dimaksud dengan praktek penyaluran beras Rastra dengan sistem bagi rata adalah proses penyaluran, pembagian, dan pengiriman beras dari pemerintah melalui perum bulog kepada masyarakat secara keseluruhan.

Dampak negatif yang terjadi terletak pada pemerataan pembagian beras Rastra itu sendiri karena adanya unsur ketidakadilan didalam penyaluran beras secara merata dimana semua kalangan masyarakat baik miskin maupun tidak miskin dapat menikmatinya. Karena sesungguhnya

[4] Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disebut keadilan dalam Islam yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan cermin dari ketidakadilan. Oleh karena itu, penyaluran Rastra tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan karena tidak terjadinya pemenuhan hak yang semestinya.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Rastra merupakan suatu komitmen dari pemerintah Indonesia untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat yaitu kebutuhan pangan yang berupa beras. Komitmen ini merupakan salah satu bentuk perwujudan negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui program pengentasan kemiskinan. Dalam Islam, komitmen tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh suatu negara. Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyatnya yang membutuhkan.

Berdasarkan analisis di atas jelas bahwa bantuan pemerintah berupa kebutuhan pokok yaitu beras Rastra merupakan akad jual beli yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam kebutuhan pokok berupa beras. Program pemerintah ini adalah hak bagi rakyat yang miskin. Oleh karena itu, apabila Rastra tersebut diterima oleh rakyat yang tidak miskin berarti telah terjadi pengambilan hak dan ketidakadilan terhadap masyarakat yang miskin karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id